

# PERAN PEKERJA SOSIAL KOREKSIONAL DALAM REHABILITASI DAN REINTEGRASI SOSIAL ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI LKSA BENGKEL JIWA KABUPATEN JEMBER

**Atik Rahmawati**

Ilmu Kesejahteraan Sosial ([atik.fisip@unej.ac.id](mailto:atik.fisip@unej.ac.id))

**Wahyuni Mayangsari**

Ilmu Kesejahteraan Sosial ([w.mayangsari@gmail.com](mailto:w.mayangsari@gmail.com))

---

## **Abstract**

*Children in Conflict with the Law (ABH) is one of the Social Welfare Service Needs (PPKS) which has the right to protection and the fulfillment of children's rights by the state. Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System, as well as Minister of Social Affairs Regulation (Permensos) No. 26 of 2018 concerning Social Rehabilitation and Reintegration for ABHs provides a breath of fresh air for the juvenile justice system in Indonesia, with a new breakthrough in diversion and the handling of children involving the community through the Child Welfare Institution (LKSA). ABH rehabilitation is no longer placed in prison and mixed with adult detainees, but is entrusted and integrated into activities managed by LKSA. LKSA Bengkel Jiwa in Jember Regency exists as an institution that oversees and implements a responsive justice system for children. Professional LKSA management involves the role of social workers in the correctional sector as mandated by the Child Protection Law no. 35 of 2014. This study was analyzed using a qualitative research approach by conducting in-depth interviews with social workers and administrators at LKSA Bengkel Jiwa, Jember Regency. The results of the study show that the role of social workers is important as the vanguard who provides assistance, contact, and face to face with ABH both during the judicial process in the police, judicial proceedings in court, after court decisions, and after undergoing detention.*

## **Keywords:**

*Correctional social workers, children in conflict with the law, rehabilitation, reintegration, and child welfare institutions*

## **Abstrak**

Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) merupakan salah satu Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berhak atas perlindungan serta terpenuhinya hak anak oleh negara. UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, serta Peraturan Menteri Sosial (Permensos) No. 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial bagi ABH memberikan angin segar bagi sistem peradilan anak di Indonesia, dengan terobosan penanganan anak melalui pendekatan keadilan restoratif sehingga penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana dialihkan ke proses diluar peradilan pidana (diversi). Rehabilitasi ABH tidak lagi ditempatkan dalam penjara dan bercampur dengan tahanan orang dewasa tetapi dititipkan serta diintegrasikan dalam kegiatan-kegiatan yang dikelola oleh lembaga kesejahteraan anak (LKSA). LKSA Bengkel Jiwa di Kabupaten Jember hadir sebagai lembaga yang mengawal serta mengimplementasikan sistem peradilan yang responsif anak. Pengelolaan LKSA secara profesional melibatkan peran pekerja sosial koreksional sebagaimana amanah dari UU Perlindungan Anak No. 35 tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pekerja sosial koreksional dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak berhadapan dengan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif terhadap informan pekerja sosial dan pengurus LKSA yang dipilih melalui *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Hasil

penelitian menunjukkan peran pekerja sosial penting sebagai garda depan yang melakukan pendampingan, bersentuhan, dan berhadapan langsung dengan ABH baik pada saat proses peradilan di kepolisian, proses penuntutan di pengadilan, pasca keputusan pengadilan, dan pasca menjalani penahanan.

**Kata Kunci:**

*Pekerja Sosial Koreksional, Anak Berhadapan dengan Hukum, Rehabilitasi, Reintegrasi, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak*

---

## PENDAHULUAN

Anak adalah aset pembangunan sebagai sumber daya masa depan penggerak roda pembangunan nasional. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Republik Indonesia (RI) dalam Kemen PPPA (2021) menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa yang akan datang. Keberhasilan pembangunan anak akan menghasilkan sumber daya manusia yang unggul yang dapat menjadi kekuatan bangsa Indonesia untuk siap menghadapi tantangan selanjutnya. Data dari BPS (2022) menunjukkan bahwa ada sepertiga penduduk atau 88.386.600 jiwa atau 32,41% dari jumlah penduduk Indonesia merupakan sumber daya manusia dari usia anak.


Permasalahan anak masih menjadi kebijakan utama dalam pembangunan nasional. Komitmen pemerintah dalam pembangunan anak dapat dilihat dari perencanaan pembangunan yang dirancang untuk melindungi kepentingan dan hak anak, kerangka internasional Konvensi Hak-Hak Anak (KHA), kerangka hukum tentang HAM dan perlindungan anak oleh Komisi Perlindungan Anak, serta komitmen menghormati hak anak melalui RPJMN oleh Kemen PPPA. Salah satu permasalahan sosial yang menjadi prioritas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada anak adalah Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dalam Perpres (2020) yang menyebutkan perlunya advokasi bagi aparat penegak hukum dan lembaga pelayanan ABH. Kementerian Sosial (Kemensos) RI selanjutnya mengidentifikasi bahwa ABH merupakan salah satu Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) atau dalam nomenklatur sebelumnya disebut sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yaitu perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena

suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos, 2012). Terhadap PPKS maka Negara wajib menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana disebut dalam Undang-Undang No 11 tentang kesejahteraan sosial bahwa penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (Pemerintah RI, 2009).

ABH sebagaimana disebutkan dalam Sistem Peradilan Anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri (Pemerintah Pusat, 2012).


Berdasarkan profil anak Indonesia yang membahas tentang perkembangan jumlah kasus pengaduan anak menurut klaster perlindungan anak yang diterima Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sepanjang tahun 2011 hingga tahun 2019 menunjukkan bahwa ABH menjadi kasus pengaduan masalah anak yang paling banyak

dilaporkan pada tahun 2019. Data tersebut merupakan hasil rekapitulasi dari penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak. Rekapitulasi ABH dapat dilihat dalam gambar dibawah ini:



Gambar 1. Jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).Kasu pengaduan anak berdasarkan kluster perlindungan anak Komisi PPA Tahun 2011-2019  
Sumber: (Kemen PPPA, 2020)

Fenomena anak berkonflik dengan hukum atau pelaku tindak pidana menunjukkan gejala yang memprihatinkan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) berdasarkan data dari Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia menunjukkan adanya peningkatan jumlah anak yang berkonflik dengan hukum dari periode 2013-2018 dan kemudian mengalami penurunan pada tahun 2019 (Kemen PPPA, 2020). Data lebih lengkap dapat dilihat dalam gambar dibawah ini;



Gambar 2. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana


Sumber: (Kemen PPPA, 2020)

Proses peradilan anak pelaku tindak pidana di Indonesia saat ini lebih renposif pada hak-hak anak. KPAI dalam kajiannya bertajuk Implementasi *Restorasi Justice* dalam penanganan Anak Bermasalah Dengan Hukum menyatakan bahwa untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka perlu ada aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Konsep *diversion* yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversifikasi atau pengalihan menjadi salah satu alternatif dalam memberikan perlindungan, dan keberpihakan pada pemenuhan hak anak sebagaimana juga termaktub dalam kausul konvensi hak anak. Persoalan perlindungan anak merupakan *cluster* perlindungan khusus atau *Children in need of Special Protection* (CNSP) sehingga membutuhkan langkah-langkah di luar kebiasaan atau kebijakan pemerintah di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*). Kebijakan ini disebut dengan kebijakan *Restorative justice* atau Keadilan Restoratif yang berbeda secara substantif dengan keadilan retributif atau menekankan keadilan pada pembalasan serta berbeda dengan keadilan restitutif yang menekankan keadilan pada ganti rugi. *Restorative justice* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian (KPAI, 2014).

Tonggak penting sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan keadilan yang restoratif yaitu dengan disahkannya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. UNICEF dalam analisisnya menyebutkan bahwa UU Sistem Peradilan anak memberikan ruang bagi perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak (*Convention on the Rights of the Child*) diantaranya diversifikasi oleh polisi, jaksa,

dan pengadilan sebagai unsur penting dalam proses peradilan; pelarangan hukuman mati dan pemenjaraan seumur hidup bagi anak berusia dibawah 18 tahun; penahanan hanya diizinkan untuk anak berusia diatas 14 tahun dan hanya untuk tindak pidana dengan ancaman hukuman lebih dari tujuh tahun penjara; alternatif pengganti penahanan anak dengan pelayanan masyarakat; anak berhak mendapatkan representasi hukum; penahanan anak harus dipisah dari orang dewasa; serta anak yang berada di lembaga pemasyarakatan berhak mendapatkan pendidikan (United Nations Children's Fund, 2020). Kondisi ini selaras dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28 B ayat (2) bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (DPR, 2016).

Catatan dari KPPPAI dalam (Kemen PPPA, 2020) berdasarkan data dari Mahkamah Agung pada tahun 2018 bahwa terdapat 6.902 kasus perkara anak dan 596 diantaranya diselesaikan dengan diversifikasi. Prosentase tingkat keberhasilan diversifikasi berkisar pada angka 46,16% dengan 98 anak masih dalam proses diversifikasi. Jumlah Perkara Pidana Khusus Anak yang diselenggarakan secara diversifikasi dapat dilihat dalam gambar dibawah ini:



**Gambar 3. Jumlah Perkara Pidana Khusus Anak Yang Diselenggarakan Secara Diversifikasi Tahun 2018**

Sumber: (Kemen PPPA, 2020)

Pelaksanaan diversifikasi masih belum secara maksimal dilaksanakan hanya menyentuh 8,6% anak yang dapat menikmati proses

diversifikasi. Disisi lain, Sistem diversifikasi sebagai perubahan fundamental yang digunakan dalam pendekatan *restorative justice* (Budoyo & Sari, 2019). Dalam pasal 8 ayat (1) UU Sistem Peradilan Anak menyebutkan bahwa proses Diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif (Pemerintah Pusat, 2012).

Pekerja sosial profesional menjadi satu elemen penting dalam pelaksanaan diversifikasi. Pentingnya kehadiran pekerja sosial sebagaimana diungkapkan oleh Tafiati et al. (2021) bahwa minimnya kehadiran sumber daya manusia pekerja sosial dapat menjadi hambatan dalam proses diversifikasi. Pernyataan serupa diungkapkan oleh Zaenal (2019) bahwa kemampuan pekerja sosial dalam meningkatkan pemahaman hukum menjadi sangat penting. Proses rehabilitasi anak di dalam Lembaga Kesejahteraan Anak (LKSA) dapat dilakukan melalui peran konselor, enabler, advocator, dan mediator menjadi penentu dalam proses implementasi diversifikasi di lembaga.

Dalam paradigma ilmu kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial, pekerja sosial (*social work*) yang bekerja di setting peradilan pidana disebut sebagai pekerja sosial koreksional (*correctional social work*). Secara khusus disebutkan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial bagi anak yang berhadapan dengan hukum disebutkan bahwa rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan reintegrasi sosial adalah proses penyiapan anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban, dan/atau anak saksi untuk dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat (Permensos, 2018). UU Sistem Peradilan Anak mengamatkan bahwa penyelenggaraan pelayanan sosial bagi ABH dilakukan oleh Lembaga Penyelenggara

Kesejahteraan Sosial (LPKS). LPKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum (Permensos, 2018).

Salah satu LPKS yang telah menyelenggarakan pelayanan sosial dalam bentuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi ABH adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Bengkel Jiwa yang berada di Kabupaten Jember. Bengkel jiwa adalah lembaga sosial mandiri yang bermitra dengan Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Jember, khusus menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Di dalamnya, ada anak titipan dari tahanan polisi serta kejaksaan dan putusan hakim (memorandum., 2020). Bertempat di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Yayasan Bengkel Jiwa, PK Bapas Jember mendampingi Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) inisial AA dalam menjalani vonis dari Hakim yaitu pembinaan didalam lembaga selama 1 tahun serta pelatihan kerja selama 6 bulan atas kasus Perlindungan Anak yang menjeratnya, eksekusi dilakukan oleh Jaksa dari Kejaksaan Negeri Jember dengan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas dan orang tua ABH, kedatangan ABH tersebut disambut hangat oleh Agus selaku Ketua dari LKSA Bengkel Jiwa tersebut. Harapannya ketika menjalani pembinaan didalam LKSA Bengkel Jiwa, ABH tersebut kelak bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik serta tidak mengulangi tindak pidana apapun kedepannya mengingat anak adalah aset penerus bangsa (Bapas Jember, 2021).

Dalam implemetasi pelayanan sosial di LKSA Bengkel Jiwa, pekerja sosial menjadi ujung tombak yang langsung bersentuhan dengan ABH. Sebagaimana diungkapkan oleh ketua lembaga yang sekaligus pekerja sosial perlindungan anak profesional dari kementerian sosial bahwa pengalaman semasa bekerja menjadi pekerja

sosial di Surabaya menjadi bekal dirinya untuk menangani kasus-kasus yang dilakukan atau dialami oleh anak ABH di bawah usia 18 tahun. Melalui peran pekerja sosial yang dijalankan, pengalaman menemui beberapa anak yang ditindak secara hukum lantaran melakukan tindak pidana. Seperti mengonsumsi sekaligus mengedarkan ganja, kekerasan seksual, penjangbretan, serta pembegalan (Radar Jember, 2022). Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan peran pekerja sosial koreksional dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak berhadapan dengan hukum khususnya yang telah dilakukan oleh LKSA Bengkel Jiwa yang berada di Kabupaten Jember.

Rainford (2010) mengemukakan bahwa peran pekerja sosial koreksional mulai tumbuh di abad ke 20 dengan fokus pada rehabilitasi dengan menggunakan prespeptive psikoterapi. Rehabilitasi dan Reintegrasi merupakan bagian dari proses pemulihan sosial anak yang melakukan tindakan pidana.

Mangwiro and Chitereka (2021) Pekerja sosial adalah salah satu pemain yang paling berperan penting dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Mereka adalah garis depan dalam mediasi (*mediating*), advokasi (*advocating*), lobi (*lobbying*), konseling (*counseling*), menghubungkan (*linking*) dan merujuk (*referring*) anak-anak ke lembaga dan organisasi terbaik yang selanjutnya memberikan membantu memberikan pertolongan kepada mereka (*self help*). Pekerja sosial koreksional di LKSA Bengkel Jiwa menjalankan perannya baik dalam usaha preventif, rehabilitatif, maupun dalam proses reintegrasi.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (Bandur, 2019; Creswell, 2013; Punch, 2013), sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu mendeskripsikan fenomena sosial secara mendetail tentang suatu situasi sosial, setting sosial, atau hubungan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran pekerja sosial koreksional dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial Anak Berhadapan

dengan Hukum (ABH) di Lembaga Kesejahteraan Anak (LKSA) Bengkel Jiwa, Kabupaten Jember. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Bengkel Jiwa dipilih karena merupakan satu-satunya lembaga yang melakukan proses rehabilitasi dan reintegrasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Kabupaten Jember. Informan dipilih menggunakan teknik nonprobability dengan tipe *purposive atau judgemental sampling*. Kriteria yang disematkan kepada informan yaitu mereka yang paham, mengerti, memahami tentang peran pekerja sosial koreksional dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) khususnya di Lembaga Kesejahteraan Anak (LKSA) Bengkel Jiwa, Kabupaten Jember. Penelitian dilakukan dari bulan Mei sampai dengan 9 Juni 2022.

Untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan mendalam, dilakukan wawancara mendalam dengan Informan yaitu Ketua sekaligus pekerja sosial koreksional LKSA Bengkel Jiwa Kabupaten Jember, dan 3 pengurus lembaga. Data primer diperoleh dengan teknik wawancara menggunakan percakapan tatap muka berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan. Wawancara mendalam akan mendorong informan untuk terlibat aktif dalam berbagi informasi dengan memberikan kebebasan kepada informan untuk mengungkapkan pengetahuan dan pengalamannya tentang peran pekerja sosial koreksional dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial Anak Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Penelusuran data sekunder dilakukan dengan menelusuri sumber-sumber literasi yang berhubungan dengan peran pekerja sosial koreksional, rehabilitasi, reintegrasi, Anak Berhadapan dengan Hukum, Lembaga Kesejahteraan Anak, serta laporan dan dokumentasi kegiatan LKSA Bengkel Jiwa Kabupaten Jember.

Analisis data kualitatif digunakan untuk memberikan makna gambaran yang benar tentang pertanyaan penelitian. Analisis

data penelitian kualitatif dilakukan dengan tiga langkah analisis yaitu; pemadatan data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/ verification*). Hasil analisa data menggunakan bantuan software NVivo 12plus. Bandur (2019), Bazeley and Jackson (2013) mengemukakan bahwa perangkat NVivo akan memisahkan data dari informan, peneliti, dan data sekunder. Peneliti dapat melakukan triangulasi data dari ketiga sumber sehingga hasil penelitian dapat dikatakan mencapai validitas yang tinggi.

## HASIL PENELITIAN

LKSA Bengkel Jiwa didirikan pada tanggal 27 Februari 2019, dengan VISI yaitu melakukan pendampingan dan pemenuhan hak-hak anak secara kultural maupun struktural sebagaimana yang telah diatur dalam berbagai regulasi. Memulihkan, menguatkan, mengembangkan sikap perilaku anak ke arah yang lebih baik agar menjadi insan yang berjiwa mandiri, dewasa, dan berkarakter. Untuk menuju Visi organisasi yang mengedepankan keadilan restorative, maka disusun Misi-misi sebagai langkah nyata kerja lembaga. Misi LKSA bengkel jiwa adalah menjadi institusi pemerhati anak dengan melakukan kegiatan dalam pemenuhan hak-hak anak berhadapan dengan hukum melalui pendampingan, menyediakan akses dan sistem sumber bagi anak, meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat untuk peduli kepada anak, rehabilitasi, reintegrasi, reunifikasi, disaat pra maupun pasca anak berhadapan dengan hukum, evaluasi terhadap program yang telah dilakukan. Sebagaimana diungkapkan oleh Ketua LKSA Bengkel Jiwa yang sekaligus merupakan pekerja sosial profesional anak di Kementerian sosial RI sebagai berikut;

“Akhirnya juga di Undang-Undang SPPA no 11 tahun 2012 juga mengamanatkan setiap kabupaten kota wajib memiliki Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial LPKS namanya, baik itu bentukan dari masyarakat maupun Negara. Di jember saya sempat advokasi temen-temen dinas sosial, pemkab komunikasi ringan tidak

secara formal tapi saya pikir ada respon ternyata tidak respon. Negara klasik alasane anggaran, SDM saya sekali lagi marah dengan kondisi ini. mereka belum tahu rasane anak di penjara koyok opo. Akhirnya saya dengan temen-temen yang seprofesi waktu itu ada Pekerja Sosial, ada dari BAPAS. Ayok dirikne lembaga itu tahun 2016 dari ngomong-ngomong, acara ngopi-ngopi. UU No 11 tahun 2012. mengamanatkan setiap kabupaten kota wajib mempunyai LKS setelah diberlakukan selama 5 tahun. Tahun 2012 lahir, 2014 berlaku, 2019 wajib semua kabupaten kota punya LPKS. Anak-anak banyak yang terampas haknya, kami bengkel jiwa tidak kompromi dengan kegiatan yang dapat merampas hak-hak anak. kita harus berani tarung, itu anak kita tidak boleh diganggu siapapun.”

Lembaga berkomitmen untuk memberikan dampingan kepada Anak yang berusia dibawah 18 tahun yang sedang berkonflik dengan hukum dan Anak Pasca Menjalani Pidana (PMP). Informan mengatakan bahwa;

“Yang masuk di LKSA Bengkel Jiwa sini adalah anak-anak yang sudah diproses secara hukum. Meskipun ada anak nakal sering berulah, mengganggu masyarakat tetapi tidak ada laporan penyelidikan dari kepolisian bukan merupakan klien lembaga. Yang menjadi klien kami masuk Anak Berhadapan dengan Hukum atau Anak pelaku pidana. Artinya ada laporan masyarakat, pencurian misalnya dan diamankan kepolisian maka dia bisa menjadi dampingan kami atau klien kami. Usia anak yang akan kami terima itu 18 ke bawah, sesuai dengan Undang-Undang SPPA.”

Rehabilitasi dan reintegrasi menjadi program utama dalam proses menuju keadilan restoratif dengan fokus pada proses diversifikasi. Tujuan terpenting dari proses ini adalah menghilangkan stigma negatif dari masyarakat yang disematkan kepada ABH. Informan mengemukakan bahwa;

“Anak ketika mau kembali ke masyarakat kita siapkan. kami menyebutnya sebagai reintegrasi. Reintegrasi agar anak bisa diterima kembali ke masyarakat tanpa ada stigma. stigma ini jahat bagi anak. ketika anak

dibilang “maling..maling” itu ketika mancep di otak anak” aku rehabilitasi, aku sudah baik, aku yo wis sholat, aku sekolah, kok aku panggah dicelok maling-maling trus gae opo kegiatanku kemarin..yo lebih baik aku jadi maling saja. Stigma ini harus hilang. Reintegrasi mempersiapkan keluarga dan masyarakat. Minimal tetangga kanan-kiri. karena itu memang berat. Ketika anak sudah masuk tahanan pulang itu, perlu adaptasi. masih malu dengan orang tua apa iya orang tua aku masih mau nerima aku..apa iya. Belum lagi pas lebaran banyak keluarga besar datang.”

Dari proses diversifikasi dilakukan lembaga mulai dari awal berdirinya pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Jumlah dampingan Anak yang berkonflik dengan Hukum di Lembaga Bengkel Jiwa, Kabupaten Jember dapat dilihat dalam tabel dibawah ini;

**Tabel 1. Jumlah ABH selama proses Rehabilitasi dan Reintegrasi di LKSA Bengkel Jiwa, Kabupaten Jember.**

No.	Asal Lembaga Rujukan	Tahun	Jumlah ABH	
1.	<b>Titipan Kepolisian</b>	2019	11	
		2020	3	
		2021	3	
		<b>Jumlah</b>	<b>17</b>	
2.	<b>Titipan Kejaksaan</b>	Putusan Pengadilan Negeri, UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan	2019	5
		Putusan Pengadilan Negeri, UU RI no. 22 tahun 2009 tentang lalin dan angkutan jalan	2020	1
		Putusan Pengadilan Negeri, UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan		2
		Putusan Pengadilan Negeri, perkara pencurian		2
		Putusan Pengadilan Negeri, penganiayaan		1
		Putusan Pengadilan Negeri, perkara penganiayaan	2021	2



Putusan Pengadilan Negeri, UU RI no 36 tahun 2009 tentang kesehatan	1
Putusan Pengadilan Negeri, penganiayaan	4
Putusan Pengadilan Negeri, UU 35 thn 2014 perlindungan anak perkara persetubuhan	1
<b>Jumlah</b>	<b>19</b>

Sumber: Diolah, LKSA Bengkel Jiwa, 2022.

Alur dan proses rujukan Anak pelaku pidana sebagaimana konsep diversifikasi di LKSA Bengkel Jiwa dapat dilihat sebagaimana gambar berikut;



Gambar 4. Alur dan Proses Rujukan ABH di LKSA Bengkel Jiwa, Kabupaten Jember.

Sumber: (LKSA Bengkel Jiwa, 2022)

Diversifikasi mengedepankan aspek hukuman penjara merupakan alternatif terakhir dalam proses peradilan pidana ABH. Memasukkan anak dalam penjara dan berkumpul dengan narapidana dewasa menyebabkan permasalahan sosial baru bagi anak dan bukan menjadi solusi dalam penyelesaian persoalan ABH. Informan menyatakan bahwa;

“Penjara itu adalah *ultimum remedium* artinya alternatif terakhir. jadi kalau ada anak masuk penjara itu wewenang sudah parah entah itu berkali-kali atau kasusnya berat banget. Yang terjadi saat ini anak nyuri sepeda motor, anak nyuri sandal, anak nyuri helm itu masuk penjara. Anak jual pil koplo, trex, kuningin, dextro, istilahnya dayak temen-temen di mahasiswa masih banyak yang

pakek pil putihan kuningin. Nah anak-anak seperti ini ambalnya cuma 1.000 rupiah dan jual 1.500 tapi ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Itu ditangkap dimasukkan oleh polisi di tahanan umum, kumpul dengan tahanan dewasa. Apa yang terjadi di sana? tentu yang terjadi setelah itu anak-anak yang seperti itu yang awalnya dodolan pil 1.000 disana pasti akan mengenal namanya ganja, gorila, sabu, ekstasi, dll disana. Mereka akan mengenal seperti itu karena kumpulannya dengan orang dewasa. Dan peredaran narkoba di dalam itu lebih terorganisir ketimbang di luar. Jadi jangan beranggapan di kepolisian, kejaksaan, ditahanan, pengadilan atau dilapas itu steril itu tidak justru disana itu lebih terorganisir. Jualan lewat handphone itu bukan rahasia umum bagi yang sudah mengetahui itu lho. Nah berdasar itu residivis anak itu ditangkap dipenjara, tangkap penjara kemudian belum lagi anak-anak di bully. baru masuk ketika ada yang junior ketemune diplonco dan lain-lain. yang disuruh pijet-pijet, ngidek i, injak-injak yang senior. kalau tidak dia dipukul lah, mohon maaf sampai sodomi. ya karena laki-laki semua di dalam. Mereka orang dewasa yang sudah menikah orientasi seksualnya dia punya, dia ada, dan ada anak jadi korban selesai sudah. Dan dari sana, penjara ini gak apik bagi anak.”

Diversifikasi sebagai strategi yang efektif dalam mewujudkan tujuan lembaga. Informan baik dari Ketua maupun pengurus LKSA Bengkel Jiwa mengemukakan;

“Kami satusnya sebagai tempat titipan dan tempat putusan. Titipan yang menitipkan teman-teman kepolisian, dan jaksa. jadi semua tingkatan polisi, jaksa, dan hakim mempunyai kewenangan untuk menahan atau tidak menahan. Menahan tetap ada regulasinya, siapa yang boleh menahan dan penempatannya anak itu bagaimana dan selanjutnya. Ketika mereka tidak ditahan oleh polisi, mereka akan dititipkan disini dalam waktu 30 hari kerja. jika berkas itu tidak segera dinaikkan atau tidak rampung di kejaksaan maka polisi akan ditambah waktu lagi 30 hari kerja berikutnya. jadi polisi hanya punya waktu 2 bulan anak dititipkan disini. jika polisi dalam waktu 2 bulan tidak segera menyelesaikan berkas, ini sudah dua bulan nih, malam ini belum dikirim polisi. Maka besok pagi anak akan saya kembalikan ke orang tua. dan itu konsekuensi. Kejaksaan sama persis 30 hari+30 hari. ketika ndak

selesai, ndak dinaikkan ke pengadilan anak akan kita akan kembalikan ke orang tua.”

“Dalam proses diversifikasi, rehabilitasi, terbagi 3 tahap dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Untuk dua proses diawal biasanya anak-anak dititipkan dari kepolisian dan kejaksaan. Ada jangka waktu 30 hari untuk anak bisa dititipkan. Kalau diluar itu seharusnya berkas dari kejaksaan dan kepolisian bisa expired. Kalau sudah lewat anak bisa dipulangkan. Kalau yang dipengadilan tinggal putusan. Kalau putusan kebanyakan setengah dari masa pidana orang dewasa. Jadi kita sendiri biasanya tergantung masa putusannya. Satu tahun tidak nyampe, biasanya 1 tahun bisa dikurangi. Putusannya 12 bulan. Kalau mereka tidak berperilaku aneh-aneh disini, berperilaku baik, dari evaluasi kita mereka bisa dikurangi beberapa bulan jadi putusannya begitu bisa dikurangi lagi. kalau dikurangi mereka bisa kembali ke masyarakat atau orang tuanya. Tapi kalau benar benar begitu kita tetap kontrol.”

“Untuk putusan, anak yang diputus di suatu LPKS, itu maksimal putusan hakim 2 tahun. ketika putusan lebih 2 tahun lebih 1 hari, itu putusan bukan di lembaga. dan itu ada di sistem peradilan pidana anak. kalau lebih dari 2 tahun bukan LPKS tempatnya, tetapi di penjara. Pengadilan boleh memutus anak itu batasnya 2 tahun. Anak dipulangkan atau reabilitasinya rampung ?, kita punya hak atau kewenangan yang sudah diatur dalam UU SPPA ketika anak sudah menjalani  $\frac{3}{4}$  masa pidana, dan dia berkelakuan baik berturut turut selama 3 bulan maka dia punya hak untuk lek bahase lepas itu bahasa hukumnya asimilasi. bahasa hukumnya juga seperti “pembebasan masa bersyarat”. Kami punya hak itu, anak-anak punya hak untuk dipulangkan sebelum waktunya.”

Dalam proses diversifikasi ABH, LKSA Bengkel Jiwa menjadi satu-satunya lembaga pelayanan sosial kepada Anak pelaku pidana di Kabupten Jember. Ketua LKSA Bengkel Jiwa mengemukakan bahwa;

“Harapan kami sebagai pusat sistem rujukan. Alhamdulillah sudah terbukti. sudah jadi pusat rujukan jika ada satu anak, BP3KB juga ke sini juga. pusat studi pelayanan anak, akhirnya menjadi

labnya temen-temen. Model pelayanan sosial berbasis masyarakat. ini Ilmu Kesejahteraan Sosial (KS) banget.”

Rehabilitasi dan reintegrasi ABH dalam proses pemulihan sosial dilakukan oleh pekerja sosial sebagai tenaga terdepan yang berhadapan langsung baik dengan klien maupun dengan aparat penegak hukum. Sebagaimana diungkapkan oleh Informan sebagai berikut;

“Bengkel jiwa kebetulan saya juga pendirinya. sejarah berdirinya bengkel jiwa ditahun 2016 saya pribadi itu kan profesinya sebagai pekerja sosial perlindungan anak yang ada dibawah Kementerian Sosial berada di dalam program Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA). PKSA ada 5 kluster yaitu anak terlantar seperti bayi-bayi yang dibuang, anak jalanan, anak disabilitas, anak berkonflik dengan hukum baik itu pelaku, saksi maupun korban, dan yan terakhir adalah anak memerlukan perlindungan khusus. Kemudian di 2012 saya jadi pekerja sosial perlindungan anak. dulu saya nangani anak-anak balita yang dibuang, anak-anak balita yang stunting, gizi buruk dll dengan penempatan di Surabaya. Kemudian saya pindah kluster ke Anak yang berkonflik dengan hukum. Nah bagi saya, anak berkonflik dengan hukum itu lebih kompleks masalahnya ketimbang anak balita yang terlantar itu tadi. Karena Anak yang Berkonflik dengan Hukum itu yang bermasalah bukan hanya anak saja, tetapi lingkungan, kemudaian orangtua, bahkan nyuwun sewu kebijakan dari pemerintah. akhirnya saya pindah mengajukan kuster ke kemensos untuk masuk ke ABH. Ketika saya masuk dan saya terjun ternyata benar. Menjadi pekerja sosial di seting koreksional akan seringkali bersingungan dengan lembaga hukum ada kepolisian, kejaksaan, pengadilan, BAPAS, LAPAS, pengacara.

Upaya pekerja sosial memberikan perlindungan, pendampingan sosial dalam proses peradilan pidana anak berperan dalam tiga fase, mulai dari pencegahan (*preventive*), pemulihan (*rehabilitative*), dan penyiapan anak kembali ke orang tua atau masyarakat (*reintegrative*). Sebagaimana pernyataan informan dibawah ini;

“Bagi saya siapa yang mau belajar dia yang menang, bagi saya seperti itu. Karena polisi,

jaksa, hakim yang makananya soal pasal-pasal, perundangan dan lain-lain, tetapi ke kami buktinya ke saya telp konsultasi “ada kasus seperti ini tentang anak yak apa menurut sampeyan?, pasal piro, berapa iki mas ?. ya kuncinya kita mau belajar. dan kami belajarnya sejak tahun 2012. dan UU SPPA baru beraku tahun 2014. Dan kadang mereka tidak mau belajar di UU yang baru, kadang nangkep dan memproses anak pelaku pidana jadi salah.

“Tahun 2019 LKSA Bengkel Jiwa lahir, kemudian waktu inisiasi pun kebetulan saya orangnya juga punya kepentingan. kepentingan saya satu kepentingan terbaik untuk anak. Ke dua saya tidak mungkin bisa memenuhi kepentingan anak jika saya sendiri. kemudian sekali lagi karena kesejahteraan sosial. Kita harus pinter-pinter iki ABH berarti nanti urusan hukum, kalau urusan hukum apa iya peksos bisa jadi pengacara?, tidak bisa to. maka saya butuh pengacara saya tarik pengacara. Kemudian kira kira ABH yang terkait dengan proses hukum, Proses dengan hukum nanti temen-temen BAPAS dalam hal ini Petugas Kemasyarakatan (PK) BAPAS itulah kunci dari hasil ketika memutuskan suatu tindak pidana anak. jadi hakim wajib dalam sistem UU Sistem Peradilan Anak, mempertimbangkan rekomendasi dari PK BAPAS. kepentingan saya sekali lagi anak jauh dari penjara maka saya harus dekati siapa ?, saya ingin dekati Hakim tidak mungkin lah. Dengan Jaksa saya minta no hp ? tidak mungkinlah. Maka BAPAS lah yang memberi saya jalan tol bagi saya agar temen-temen BAPAS nantinya bisa merekomendasikan agar anak tidak masuk penjara. ketika anak tidak masuk penjara, ada dua pilihan ada di lembaga kembali ke masyarakat atau orang tua. ketika lembaga, lembaga mana ? ya bengkel jiwa.

“Ketika anak-anak ditangkap polisi, anak-anak biasanya dihukum. Advokasi kami ke pihak penyidik. pak lain kali kalau ada kasus anak, ojol diantemi pak anak anak e. Nanti urusan e dengan lembaga kita. sekarang ndak sama, proses hukum dulu dengan sekarang tidak sama. kalau sekarang kita tidak mengakui perbuatan itu tetap diproses hukum meskipun yang bersangkutan tidak mengakui. kalau duu harus ada

pengakuan. alat terbukti harus ada pengakuan. sekarang tidak. jadi anak tidak mengaku “bukan saya pelakunya” ya sudah. tapi kan alat bukti yang lain kan banyak. Bisa dari lingkungan bisa dari pihak yang terkait. Minta maaf langsung penyidik saat itu. Belum lagi kapan hari juga salah satu media pimrednya saya datangi juga. identitas anak terkait dengan hukum itu wajib dirahasiakan. ada di pasal 19, identitas ya dimaksud berupa nama, wajah, alamat, orang tua, sekolah, itu wajib dirahasiakan. la kok wartawan dengan enaknya menampilkan wajah, alamatnya lengkap, nama sekolah ditunjukkan. saya bilang “ndak isok sampeyan kayak ngene. apakah sampeyan dengan cara itu anak itu bisa sembuh ? Anak tidak melakukan criminal lagi. Apakah dengan mempublikasikan kepada halayak anak akan sembuh tiba-tiba tidak menjual lagi ?, kasusnya jual narkoba 1000 butir. Yang terjadi malah memperkeruh suasana. Terakhir saya bilang “masih ngotot?” bukan saya yang bilang tapi UU. Ada ancaman 5 tahun kalau mau. kalau sampeyan masih kekeh ini akan saya teruskan saya kirim berikan ke dewan pers. ini bisa jadi saya klik saya kirim selesai sampeyan. Terakhir saya diberi uang saya bilang saya ini tidak perlu. sampeyan dan bilang ke temene sampeyan untuk ramah anak untuk tidak mempublikasikan identitas anak sesuai dengan aslinya, sesuai dengan amanah UU. Itulah tantangannya kita kenceng ternyata ada pihak yang merehkan “saya disogok”, kenceng ada yang melemahkan.”

“Untuk monitoring ketika kita sudah reunifikasi. sudah mempertemukan anak dengan keluarganya, kita masih melakukan kegiatan melihat mereka, entah itu melaui chat atau kalaupun akrab kita video call. mereka bagaimana. misalnya apakah anak-anak masih mau sekolah, kondisinya bagaimana. kita masih berhubungan dnegan anak-anak meskipun mereka sudah keluar dan pulang ke rumah mereka.”

“Saya masih kontak dengan adik-adik. Alhamdulillah adiknya sudah lulus sma. insyaAllah mau lanjut lagi ke perguruan tinggi. ada juga adik-adik yang pengen untuk daftar ke militer. ya kita tetap memberikan motivasi ke mereka ayo kamu bisa pasti bisa, kita dorong semnagatnya adik-adik. jadi masih tetap ada kontak dnegan mereka. “mbk minta doanya ya, mau ngurus apa, nanti semisal mau butuh apa-apa bisa kontak

ke pengurus yang lain. ya semoga stigma ke adik-adik bisa hilang.”

“Saya ya bagaimanapun agak sedikit-sedikit mengarahkan, untuk anak-anak melanjutkan sekolah. Kita support untuk berkembang. Kalau anaknya berkasus dengan hukum ya saya beri wawasan untuk tertarik kuliah di fakultas hukum, entah itu nanti bisa jadi pengacara, jadi hakim, jadi jaksa. ketika jadi hakim bisa memutuskan secara ramah anak, jika jadi jaksa bisa menuntut secara ramah anak tidak ngawur begitu.”

Partnership menjadi satu strategi yang efektif untuk mencapai tujuan lembaga. Pekerja sosial menjalankan fungsinya sebagai manajer kasus yang berperan dalam koordinasi, komunikasi, serta menghubungkan sistem sumber penyelenggaraan peradilan pidana anak yang responsif pada hak-hak anak. Sebagaimana diungkapkan oleh informan;

“Jaringan kita dengan sistem jaringan kita mulai referral kasus sistem rujukan. kalau ada anak yang sakit bagaimana agar anak terlayani kondisi kesehatannya gratis tanpa mengeluarkan biaya. kita buat advokasi ke jaringan teman-teman kesehatan. Di lembaga ini yang saya ajak inisiasi dari tahun 2016 itu ada polisi, ada jaksa, hakim, BAPAS, media, pengacara. karena masing-masing profesi akan saling berkaitan dengan anak tadi. Profesi yang berpihak pada anak bergabung mengembangkan lembaga. Kita dibatasi oleh profesi itu tadi, sehingga perlu sinergi dengan lembaga lain yang memiliki kepedulian pada ABH menciptakan keadilan restorative. Ada BAPAS, ada pekerja sosial, ada pengacara, ada mahasiswa, ada perawat, Dinas sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Pemerinta setempat, serta masyarakat yang terlibat dalam pelayanan sosial yang kita lakukan. Pendampingannya masalah hukum akan kita dampingi di semua tingkatan. Mulai dari kepolisian, kejaksaan, sampai ke pengadilan. Kalau

anak tidak punya identitas yang kita dampingi uruskan di dispendukcapil untuk mendaftarkan identitas berupa akta kelahiran. Kalau mereka sudah berusia diatas 11 tahun kita bikinkan KTP.”

Sebagai lembaga nirlaba, kemitraan dengan stakeholders yang memiliki kepedulian yang sama terhadap anak pelaku pidana memberikan ruang gerak yang lebih optimal bagi pekerja sosial dan lembaga untuk mencapai tujuan lembaga dalam emngawal keadilan restorative bagi ABH.

## PEMBAHASAN


### 1. Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial ABH pada LKSA Bengkel Jiwa, Kabupaten Jember

Keadilan restoratif dicapai dengan mengedepankan *the best interest for the child* dengan memenuhi kebutuhan akan perlindungan anak dari segala bentuk diskriminasi dengan beracu pada kepentingan terbaik anak. Sebagai institusi nirlaba LKSA Bengkel Jiwa memilih untuk menspesialisasikan kerja pada pencegahan melalui upaya sosialisasi dan penanganan melalui kegiatan pendampingan terhadap klien, advokasi sosial, perlindungan, penegakan hak anak yang berhadapan dengan hukum, dan *recovery* baik anak yang sedang berjalan proses hukumnya maupun anak Pasca Menjalani Penahanan (PMP).

Mangwiro and Chitereka (2021) menjelaskan bahwa “*restorative justice for juveniles promotes their rehabilitation and reintegration*”. Rehabilitasi dilakukan guna memberikan perlindungan, menjamin terpenuhinya hak anak, serta pemulihan melalui kegiatan-kegiatan yang terintegrasi dengan lembaga. Reintegrasi bertujuan menyiapkan lingkungan keluarga dan masyarakat sebagai sistem dukungan yang membantu keberfungsian anak untuk kembali ke masyarakat setelah berada di lembaga.

Peran LKSA Bengkel jiwa dalam proses diversi sebagai lembaga titipan dan putusan. Lembaga titipan ABH berdasarkan pada rujukan dari kepolisian, kejaksaan, dan putusan dari pengadilan. LKSA juga memiiki

kewenangan dalam proses asimilasi atau pembebasan bersyarat. Proses diversifikasi dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini;



Gambar 5. Proses Diversi di LKSA Bengkel Jiwa, Kabupaten Jember

Sumber: data primer, diolah 2022.

Perlindungan, pencegahan, pemulihan menjadi pijakan dalam melakukan pendampingan kepada ABH, sebagaimana diuraikan dalam tujuan lembaga yaitu;

- Melakukan rehabilitasi psikososial untuk memulihkan keberfungsian sosial anak sehingga mampu hidup, tumbuh, berkembang, dan bermanfaat ditengah masyarakat.
- Mempersiapkan keluarga dan masyarakat agar bisa menerima anak pasca menjalani rehabilitasi.
- Menghilangkan stigma negatif di masyarakat terhadap anak berhadapan dengan hukum.
- Pendampingan, penguatan, dan pemenuhan hak anak berhadapan dengan hukum.

Untuk mendukung tercapainya tujuan lembaga maka pelayanan sosial kepada

Anak pelaku pidana dilakukan melingkupi beberapa bidang kajian yaitu;

- Aspek hukum dilakukan dengan pendampingan dan penegakkan Hak anak berkonflik dengan hukum;
- Aspek psikologi, pendampingan psikus, konseling, dan monitoring & recovery anak berkonflik dengan hukum;
- Aspek politik Sosial Ekonomi dan Budaya (Poleksosbud), sosialisasi dan advokasi hak anak berkonflik dengan hukum pada masyarakat;
- Jaringan, pemberdayaan institusi dan rujukan serta kemitraan dengan pihak lain;
- Aparatur Penegak Hukum (APH), sosialisasi pemenuhan, penegakkan, penghormatan, perlindungan hak anak berkonflik dengan hukum kepada aparaturnegak hukum serta monitoring pemenuhan hak;
- Pers, kontrol penegakkan hak dan sosialisasi hak anak berkonflik dengan hukum kepada pers.

Implementasi program LKSA Bengkel Jiwa tidak terlepas dari peran pekerja sosial, Mangwiro and Chitereka (2021) menyatakan bahwa pekerja sosial terlibat dalam tiga bidang dalam sistem peradilan anak yaitu, tingkat primer, sekunder dan tersier. Pencegahan primer (*primary prevention*) berkaitan dengan strategi untuk mengatasi akar penyebab kejahatan remaja sehingga menciptakan lingkungan yang protektif bagi semua anak. Pekerja sosial saling mempengaruhi di ranah primer dengan membantu keluarga dan anak-anak untuk mengatasi akar penyebab kejahatan. Pada tingkatan sekunder menekankan pada strategi yang menargetkan anak-anak yang dianggap berisiko tinggi berkonflik dengan hukum, untuk menghilangkan kecenderungan melakukan pelanggaran. Pada tingkatan ini pekerja sosial berperan mengatasi faktor risiko yang membuat anak rentan terhadap kejahatan seperti lingkungan rumah yang disfungsi dan pola asuh yang tidak konsisten, pelecehan dan penelantaran, dan masalah komunitas dan sosial. Lingkup terakhir pada tingkatan tersier bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran kembali oleh anak yang telah

berkonflik dengan hukum dan melibatkan program-program yang menawarkan rehabilitasi bagi pelaku pelanggaran anak seperti layanan diversi.

## **2. Peran Pekerja Sosial Koreksional dalam proses Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Anak Berkonflik dengan Hukum di LKSA Bengkel Jiwa, Kabupaten Jember.**

Pekerja sosial profesional bertumpu pada tiga prinsip dasar praktek yaitu *body of knowledge, body of skill, dan body of value*. Pekerja sosial profesional memiliki latar belakang pendidikan dan keterampilan dalam pekerjaan sosial serta dilandasi oleh kode etik praktek pekerjaan sosial dalam melakukan praktek pekerjaan sosial. Sebagaimana disebutkan dalam UU Pekerjaan Sosial bahwa pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi (Pemerintah Pusat, 2019). Pekerja sosial Koreksional adalah pekerja sosial profesional yang berperan sebagai pelaku perubahan (*agent of change*), bekerja di setting lembaga koreksional. Lebih jelas UU Sistem Peradilan Anak memberikan definisi bahwa pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak (Pemerintah Pusat, 2012).

Untuk mencapai tujuan lembaga, beberapa program kerja dikembangkan oleh lembaga yaitu; layanan pengaduan pelanggaran hak anak, investigasi dan pemantauan pelanggaran hak anak, pelayanan konsultasi dan bantuan hukum bagi anak, pelayanan konseling anak, pelayanan psikososial anak, pengembangan data based dan child, information centre, penelitian dan kajian kebijakan,

pengembangan jaringan, dan pelatihan, workshop, diskusi publik dan seminar. Pekerja sosial koreksional di LKSA Bengkel Jiwa menjalankan perannya baik dalam usaha preventif, rehabilitatif, maupun dalam proses reintegrasi.

- a. Preventif. Berperan dalam educating dalam fase ini menjadi pijakan untuk mensosialisasikan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sesuai dengan UU No. 11 tahun 2012 dengan memberikan ruang bagi sistem peradilan yang berpihak pada hak anak. Edukasi diberikan kepada para pihak perangkat hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Usaha pencegahan juga dilakukan dengan mensosialisasikan hak-hak anak sesuai dengan konvensi hak anak yang telah diratifikasi bersama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa kepada anak pelaku pidana, anak di sekolah-sekolah, serta kepada masyarakat.
- b. Rehabilitatif. Peran *advocating* sekaligus *lobbying* menjadi penting dalam proses pra-peradilan bagi pendampingan ABH yang dilakukan dengan menghubungkan kepada stakeholder terkait dalam proses penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Peran ini bertujuan agar dalam proses putusan pengadilan pidana ABH mendapatkan kesempatan untuk diversi melalui LKSA Bengkel Jiwa. Peran lain yang dilakukan oleh pekerja sosial koreksional yaitu *referring* atau merujuk dalam hal ini pengacara untuk membantu dalam proses peradilan pidana ABH. Peran *referring* sekaligus *linking* dilakukan dalam proses rehabilitasi ketika klien memerlukan dukungan dalam aspek pendidikan melalui Dinas pendidikan dan sekolah setempat, kesehatan melalui Dinas kesehatan dan tenaga kesehatan, dan peningkatan keterampilan melalui Dinas tenaga kerja. Melalui *advocating, negotiating, dan mediating* maka pekerja sosial koreksional melindungi hak-hak anak selama dalam proses pengadilan dan dalam proses rehabilitasi sosial. Proses *negotiating* sekaligus *educating* kepada

pers dilakukan dengan memberikan keperpihakan kepada ABH, serta memberikan informasi kepada para awak media untuk melakukan liputan yang berpihak pada hak anak.

- c. Reintegrasi. Peran pekerja sosial koreksional menyiapkan lingkungan yang mendukung bagi anak yang akan kembali ke orang tua dan masyarakat. Dalam fase ini pekerja sosial koreksional menjalankan peran *educating*, *enabling* dengan memberikan pengetahuan, serta menciptakan kondisi bagi anak untuk kembali ke orang tua atau masyarakat. Fase ini, pekerja sosial koreksional juga melakukan *reunifikasi* yaitu kegiatan evaluasi dan monitoring untuk melihat serta menjalin komunikasi kembali dengan klien dan anggota keluarga serta masyarakat melalui kegiatan *home visit*. Menciptakan kondisi lingkungan yang ramah anak sebelum anak kembali kepada keluarga atau orang tua memberikan dampak menghilangkan stigmasasi yang diberikan oleh lingkungan tempat tinggal anak. Reunifikasi memberikan peluang bagi reintegrasi berjalan dengan memberikan ruang aman, terlindungi, hubungan harmonis anak dengan lingkungan setempat.

### 3. Partnership dalam proses Rehabilitasi dan Reintegrasi terhadap ABH di LKSA Bengkel Jiwa, Kabupaten Jember.

Jaringan dengan mitra dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi menjadi supporting system yang memperlancar proses rehabilitasi dan reintegrasi ABH yang dilakukan lembaga. Sinergitas stakeholder dilakukan dengan skema partnership melalui kerjasama antar lembaga. Lembaga mitra LKSA Bengkel Jiwa diantaranya ;

1. Kepolisian.
2. Kejaksaan.
3. BAPAS.
4. Pekerja Sosial.

5. Dinas Sosial
6. Dinas Pendidikan
7. Dinas Kesehatan.
8. Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil.
9. Pemerintah Setempat (Rukun Tetangga/Rukun Warga)
10. Masyarakat sebagai sistem kontrol dari proses rehabilitasi dan reintegrasi.

### KESIMPULAN

Pekerja sosial profesional bertumpu pada tiga prinsip dasar praktek yaitu *body of knowledge*, *body of skill*, dan *body of value*. Ketiganya menjadi unsur pijakan utama yang menjadi landasan dalam melakukan peran sebagai *agent of change* khususnya bagi keberfungsian sosial ABH. Peran pekerja sosial koreksional dalam mengawal, memberikan perlindungan, dan pembimbingan dimulai dari fase pencegahan (*preventive*), pemulihan (*rehabilitative*), dan penyiapan anak kembali ke orang tua atau masyarakat (*reintegrative*).

Dalam melaksanakan peran sebagai pekerja sosial koreksional bersinergi dengan *stakeholder* baik dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dinas sosial, maupun pemerintah dan masyarakat setempat menjadi strategi yang penting untuk memperlancar pelayanan sosial yang akan diberikan kepada ABH.

Kementerian Sosial sebagai *leading sector* dalam penyelenggaraan pelayanan sosial baik dalam bentuk rehabilitasi maupun terintegrasi sosial kepada ABH hendaknya memiliki pedoman intervensi pelayanan sehingga dapat diakses dan digunakan oleh LPKS khususnya pekerja sosial dalam proses pelayanan sosial.

### DAFTAR PUSTAKA

- Bandur, A. (2019). *Penelitian kualitatif: studi multi-disiplin keilmuan nvivo 12 plus*. Mitra Wacana Media.
- Bapas Jember. (2021). *PK Bapas Jember Dampingi ABH Dalam Eksekusi Vonis Hakim Oleh Jaksa*. Balai Pemasarakatan Kelas II Jember. Retrieved 14 mei 2022 from <https://bapasjember.com/pk-bapas->

- [jember-dampingi-abh-dalam-eksekusi-vonis-hakim-oleh-jaksa/](#)
- Bazeley, P., & Jackson, K. (2013). *Qualitative Data Analysis with NVivo* (second Edition ed.). SAGE Publications Ltd. <https://libgen.is/book/index.php?md5=98E17EF0CEE0EBEB440227F366EDBCDB>
- BPS, S. I. (2022). *STATISTIK INDONESIA 2022*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/publication/2022/02/25/0a2afea4fab72a5d052cb315/statistik-indonesia-2022.html>
- Budoyo, S., & Sari, R. K. (2019). Eksistensi restorative justice sebagai tujuan pelaksanaan diversifikasi pada sistem peradilan anak di Indonesia. *Jurnal Meta-Yuridis*, 2(2).
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Fourth Edition ed.). SAGE Publications, Inc. <https://libgen.is/book/index.php?md5=4DD8EC34BA58A24704851167D8481CED>
- DPR, R. (2016). *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Risalah Rapat Paripurna ke-5 Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 sebagai Naskah Perbantuan dan Kompilasi Tanpa Ada Opini)*. Sekretariat Jenderal DPR RI. Retrieved 11 Mei from <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>
- Kemen PPPA, R. (2020). *Profil Anak Indonesia 2020*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/25/3056/profil-anak-indonesia-tahun-2020>
- Kemen PPPA, R. (2021). *Profil Anak Indonesia 2020*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Retrieved from <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/25/3056/profil-anak-indonesia-tahun-2020>
- KPAI, R. (2014). *Implementasi Restorasi Justice Dalam Penanganan Anak Bermasalah Dengan Hukum* Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retrieved 10 Mei 2022 from <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/implementasi-restorasi-justice-dalam-penanganan-anak-bermasalah-dengan-hukum>
- LKSA Bengkel Jiwa, J. (2022). *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum "Bengkel Jiwa"*. LKSA Bengkel Jiwa.
- Mangwiro, V. P., & Chitereka, C. (2021). *Juvenile justice and social work*. National Association of Social Workers.
- memorandum. (2020). *Tangani Anak Jalani Proses Hukum, Yayasan Bengkel Jiwa Indonesia Butuh Perhatian Pemerintah*. Memorandum.co.id Retrieved 15 mei 2022 from <https://memorandum.co.id/tangani-anak-jalani-proses-hukum-yayasan-bengkel-jiwa-indonesia-butuh-perhatian-pemerintah/>
- Undang-undang (UU) tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, (2012). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39061/uu-no-11-tahun-2012>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial, (2019). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122024/uu-no-14-tahun-2019>
- Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kesejahteraan Sosial (2009). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38601/uu-no-11-tahun-2009>
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial, (2012). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/130231/permensos-no-8-tahun-2012#:~:text=Permensos%20No.%208%20Tahun%202012,Kesejahteraan%20Sosial%20%5BJDIH%20BPK%20RI%5D>
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Rehabilitasi Sosial Dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak



- Yang Berhadapan Dengan Hukum, (2018).  
<https://peraturan.go.id/common/dokumen/bn/2018/bn1642-2018.pdf>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, § LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 10 (2020).  
<https://jdih.bappenas.go.id/peraturan/detailperaturan/1037>
- Punch, K. F. (2013). *Introduction to social research: Quantitative and qualitative approaches*. sage.
- Radar Jember. (2022). *Disangka Penampungan Orang Gila, Sempat Mengalami Penolakan*. radarjemberjawapos.com. Retrieved 10 mei 2022 from <https://radarjember.jawapos.com/peristiwa/24/04/2021/disangka-penampungan-orang-gila-sempat-mengalami-penolakan/>
- Rainford, W. C. (2010). Crime, social development, and correctional social work. *Social work and social development: Theories and skills for developmental social work*, 126-144.
- Tafiati, H., Mintarja, E., Sumarsono, Chusnah, L., Bisri, H., Purbasari, A., . . . Simamora, R. P. (2021). *Buku Saku Pendidikan Layanan Khusus, Seri 1: Pendidikan Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)*. (Vol. 1). Direktorat Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. [https://ditpsd.kemdikbud.go.id/upload/filemanager/2022/Afirmasi/20211229%20-%20Pendidikan%20Bagi%20Anak%20ABH%20\(1\).pdf](https://ditpsd.kemdikbud.go.id/upload/filemanager/2022/Afirmasi/20211229%20-%20Pendidikan%20Bagi%20Anak%20ABH%20(1).pdf)
- United Nations Children's Fund. (2020). *Situasi Anak di Indonesia – Tren, Peluang, dan Tantangan Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak*. UNICEF Indonesia.  
<https://www.unicef.org/indonesia/sites/unicef.org/indonesia/files/2020-07/Situasi-Anak-di-Indonesia-2020.pdf>
- Zaenal, A. (2019). Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Lembaga Indonesia Safe House Di Malang Social Rehabilitation A Children In Conflict With The Law In Indonesia Safe House Institution In Malang. *Sosio Konsepsia*, 8(02), 1-13.